



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 1953 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan mutu Institut Agama Kristen Negeri Manado agar terwujud dengan baik dipandang perlu untuk menetapkan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Tim Audit Mutu Internal pada Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- KEDUA** : Tim Audit Mutu Internal bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Kristen Negeri Manado;

h

a

- KETIGA** : Segala pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Manado Nomor: DIPA-025.05.2.673076/2021, Tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 November 2021



**REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,**

[Handwritten signature]

JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
MANADO TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TIM AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	PRODI YANG AKAN DI AUDIT
1.	Dr. Hedy J. Rogahang, M.Th Frey C. Udang, M.Th David R. M. Simanjuntak, M.Pd.K Feiby L. D. Lumentut, SE	Ketua Tim Auditor Auditor Anggota	PAK
2.	Orient Christianty, M.Pd Anen Situmorang, M.Pd Irenne C. M. Wayong, M.Pd Sudiria Hura, M.Th	Auditor Auditor Anggota Anggota	TEOLOGI



REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,

JENNE MARIE TULUNG